

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Akan tetapi ternyata masih terdapat hal yang sangat *urgent* yang luput diatur khususnya tentang norma hak merek sebagai jaminan utang sehingga terdapat celah dan kekosongan hukum. Maka perlu dirumuskan norma tentang hak merek sebagai jaminan utang sebagai dasar jaminan kredit pada lembaga keuangan guna meningkatkan investasi dan perkembangan pembangunan ekonomi nasional.

Dalam sidang ke-13 *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* tahun 2008 di New York yang membahas materi *Security Rights Intellectual Property*, memutuskan bahwa hak kekayaan intelektual dapat dijadikan sebagai agunan. Maka berarti hak merek juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang.

Konsepsi tentang hak merek sebagai objek jaminan dapat dianalisis dari beberapa teori yaitu:

a. Teori sistem hukum

Dalam teori sistem hukum dikenal adanya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Teori ini untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu aturan hukum dilaksanakan didalam masyarakat maupun oleh lembaga yang berwenang. Dalam hak merek, saat ini telah dijadikan sebagai jaminan

tambahan dan analisis profil usaha calon nasabah walaupun saat ini belum diatur dalam UU. Hal tersebut membuktikan bahwa hak merek telah berkembang dan mulai diterima sebagai jaminan.

b. Teori hukum pembangunan

Teori ini menjelaskan bahwa hukum merupakan sarana untuk melakukan rekayasa sosial dan berfungsi sebagai pengatur arah yang dikehendaki pembangunan. Kaitannya dengan penelitian ini adalah bagaimana kaedah hukumnya agar hak merek dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia melalui peningkatan modal usaha dibidang ekonomi dengan melahirkan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan hak merek melalui lembaga fidusia karena merek mempunyai nilai ekonomis dan sejalan dengan tujuan Negara Republik Indonesia yang termuat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945 serta sejalan pula dengan falsafah negara pancasila khususnya sila ke-5.

c. Teori negara hukum

Teori ini menjelaskan bahwa negara dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan harus berdasarkan hukum yang berlaku agar tercipta ketertiban dalam masyarakat dengan memberikan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan bagi para pihak. Untuk mewujudkannya maka diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang tentang merek. Maka peraturan perundang-undangan tentang merek perlu disempurnakan untuk mengakomodir praktik yang ada dalam masyarakat, sehingga efektifitas peraturan tersebut pun nantinya dapat dirasakan oleh masyarakat.

a. Teori kemanfaatan (*utilitarian*)

Teori ini menjelaskan bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Dengan dapat dijaminannya hak merek maka debitur bisa mendapatkan tambahan modal untuk dapat meningkatkan usahanya dan kreditur pun tidak dirugikan apabila terjadi wanprestasi nantinya.

Setelah menganalisis teori-teori tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hak merek dapat menjadi objek jaminan fidusia yang harus dimuat sebagai norma dalam peraturan perundang-undangan tentang Merek dan Indikasi Geografis.

2. Pada saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis belum mengatur tentang hak merek sebagai jaminan utang. Hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu:

a. Nilai hak merek relatif tidak stabil

Karena tidak stabilnya nilai hak merek membuat masyarakat menjadi ragu untuk menjaminkan ataupun menerima hak merek. Maka pemerintah harus dapat menciptakan suatu pasar dan peluang bersaing hak merek dimana merek yang dijual atau dilelang dipasar tersebut tidak hanya hak merek yang berasal dari kredit macet tetapi juga hak merek yang tidak dijamin sebagai jaminan kredit sehingga pemilik merek berusaha menghasilkan produk yang terjamin mutu dan kualitasnya agar dapat meningkatkan harga merek tersebut serta memiliki daya saing.

- b. Adanya kekhawatiran dari kreditur atau lembaga keuangan tentang proses eksekusinya

Kekhawatiran ini yang harus dijawab oleh peraturan perundang-undangan dengan cara membuat norma dan syarat-syarat jaminannya didalam peraturan perundang-undangan tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian pembeli lelang dapat mengatur dan mengelola manajemen penggunaan hak merek dan memprediksi keuntungan yang diharapkan apabila dia menggunakan hak merek sebagai pemilik baru.

- c. Dikhawatirkan terjadi penghapusan, pembatalan hak merek setelah dijaminan atau perusahaan pemilik hak merek dinyatakan pailit

Hal ini dapat dihindari atau diminimalisir dengan cara lembaga keuangan sebagai kreditur harus benar-benar melaksanakan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko bank dengan melakukan analisis terhadap agunan tersebut. Analisis tersebut dapat dilakukan dengan cara menelaah nilai ekonomis dari hak merek tersebut dengan memperhatikan kemungkinan harga jual hak merek tersebut dikemudian hari serta menelaah syarat legalitas pendaftarannya di Kementerian Hukum dan HAM serta fakta empiris yang kemungkinan dapat merugikan lembaga keuangan sebagai kreditur.

B. Saran

1. Pemerintah dan DPR disarankan untuk segera membahas dan membuat norma tentang hak merek sebagai objek jaminan fidusia. Untuk itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis harus segera direvisi sehingga menjadi jaminan hukum yang kuat dalam penegakan hukum jaminan pada lembaga keuangan.

2. Pemerintah harus menciptakan pasar dan peluang bersaing hak merek agar harga hak merek tersebut terus meningkat atau setidaknya stabil dan yang dijual atau dilelang dipasar tersebut tidak hanya merek yang berasal dari kredit macet tetapi juga merek yang tidak terikat jaminan kredit. Berkaitan dengan hal tersebut disarankan juga kepada pemerintah untuk membuat suatu lembaga penilai independen yang dapat memberikan patokan harga dasar suatu hak merek.

